

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta penyelenggaraan pemerintahan. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta mendukung keberlanjutan ekonomi (Mardiasmo, 2018). Sistem perpajakan di Indonesia saat ini mengadopsi *self-assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya (Wawan Novianto & Retno Saputra, n.d.).

Dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Salah satu tujuan utama dari UU HKPD adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah, sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah tidak selalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Dalam undang-undang ini, pemerintah daerah diberikan ruang yang lebih luas dan fleksibel dalam mengelola dan mengoptimalkan pendapatannya melalui restrukturisasi jenis pajak dan retribusi, peningkatan kapasitas kelembagaan perpajakan daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. Dalam konteks Provinsi DKI Jakarta, pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sangat strategis karena berasal dari sektor konsumsi masyarakat yang tinggi. Oleh sebab itu, upaya peningkatan efektivitas pengawasan dan pemungutan pajak restoran menjadi sangat penting dalam rangka optimalisasi PAD. UU HKPD juga memberikan penekanan terhadap pentingnya penguatan sistem pemeriksaan dan pengawasan perpajakan daerah. Pemeriksaan pajak tidak hanya dilihat sebagai instrumen korektif terhadap ketidakpatuhan, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan edukatif yang mendorong kesadaran fiskal serta kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak daerah, kegiatan pemeriksaan harus dilaksanakan secara lebih sistematis, transparan, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan. Lebih lanjut, UU HKPD memberikan dasar hukum bagi daerah untuk membangun system informasi perpajakan yang terintegrasi dan berbasis digital guna meningkatkan akurasi data, efisiensi pemungutan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai bagian dari wilayah DKI Jakarta yang memiliki aktivitas bisnis dan ekonomi yang tinggi, menyimpan potensi besar dalam penerimaan pajak restoran. Banyaknya restoran yang berdiri di wilayah ini menunjukkan peluang besar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah melalui sektor

perpajakan. Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki luas wilayah di DKI Jakarta, yaitu 129,54 km² atau sekitar 18,91 persen dari luas wilayah DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan daerah yang cukup potensial sebagai sumber pendapatan pajak daerah jenis usaha restoran. Jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.556.752 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat., 2024) Hal ini tentunya mendukung jenis usaha restoran terus berkembang. Berdasarkan data dari Suku Badan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, diperoleh data jumlah objek Pajak Restoran. Berikut adalah perkembangan jumlah objek Pajak Restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2021- 2024:

Tabel 1. 1 Jumlah Objek Dan Pertumbuhan Objek Pajak Restoran Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Objek Terdaftar	Persentase Pertumbuhan Objek Pajak
2021	146	-4,58%
2022	278	90,42%
2023	396	42,45%
2024	553	39,65%

Sumber: Bapenda DKI Jakarta Barat, 2025 (diolah penulis)

Pertumbuhan jumlah wajib pajak restoran yang ditampilkan pada tabel 1.1 adalah gambaran potensi yang harus dikelola secara baik oleh Bapenda DKI Jakarta Barat agar dapat menghasilkan penerimaan yang optimal sebagai upaya dalam mendukung

pelayanan bagi kepentingan masyarakat. Pertumbuhan jumlah wajib pajak restoran selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuatif namun di tiga tahun terakhir pertumbuhannya cenderung naik, kenaikan tertinggi ada di tahun tertinggi terjadi tahun 2022 yaitu sebesar 90,42% atau sebesar 278 objek . Dengan pertumbuhan jumlah objek pajak yang tinggi seharusnya dapat menghasilkan penerimaan yang optimal sebagai upaya dalam mendukung pelayanan bagi kepentingan masyarakat. Peningkatan jumlah restoran setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan sumber penerimaan Pajak Daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat sehingga dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Peningkatan jumlah target dan realisasi Pajak Restoran dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021-2024

TAHUN	RENCANA	REALISASI	PERSENTASE
2020	Rp 301.020.000.000	Rp 322.215.687.970	107,04%
2021	Rp 328.809.000.000	Rp 354.206.640.660	107,72%
2022	Rp 629.394.000.000	Rp 535.993.463.287	85,16%
2023	Rp 581.193.000.000	Rp 599.183.407.582	103,10%
2024	Rp 645.463.000.000	Rp 656.084.289.439	101,65%

Sumber: Bapenda DKI Jakarta Barat, 2025 (diolah penulis)

Berdasarkan tabel 1.2 target dan realisasi di Kota Administrasi Jakarta Barat setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya Data dalam tabel ini memberikan gambaran tentang fluktuasi penerimaan pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat dalam lima tahun terakhir. Terlepas dari capaian yang positif dalam beberapa tahun terakhir, fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa pemerintah terlalu percaya dengan target yang melambung tinggi pada tahun 2022 hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang menyebabkan target tidak terpenuhi dan menjadi fluktuasi yang menunjukkan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Namun demikian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak restoran masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Penelitian(Aryanti, n.d.) mengungkapkan bahwa kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah, terutama dalam pelaksanaan sistem *self-assessment*. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya serta minimnya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Dalam konteks perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif (formal), tetapi juga mencakup kepatuhan secara substansial (material). kepatuhan formal merujuk pada pemenuhan kewajiban administratif seperti pelaporan dan penyampaian laporan setoran masa tepat waktu, sedangkan kepatuhan material mencerminkan perilaku wajib pajak dalam menyetorkan pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan, berdasarkan omzet usaha yang sebenarnya.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara efektif dapat memberikan efek pengawasan, menciptakan efek jera bagi Wajib Pajak yang melanggar, serta mendorong peningkatan kepatuhan di masa depan. Penelitian Luviana & Sulistyawati (2023) menyebutkan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memperbaiki perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Setyaningsih & Harsono, 2021), menegaskan bahwa intensitas pemeriksaan pajak memiliki hubungan positif dengan tingkat kepatuhan pajak sektor usaha kuliner di wilayah perkotaan. Dengan demikian, peran Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Barat menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemeriksaan pajak restoran berjalan dengan optimal.

Pemeriksaan pajak adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data, dokumen, serta bukti secara objektif terkait berbagai aktivitas dan kejadian dalam operasional usaha Wajib Pajak (Halim et al., 2021). Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak tetap beroperasi sesuai dengan peraturan perpajakan daerah yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, pemeriksaan pajak dilaksanakan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah. Pergub ini memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif mengenai

pelaksanaan pemeriksaan yang mencakup prosedur pemeriksaan awal, pemeriksaan lanjutan, hingga penyusunan hasil pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan dokumen lain yang menjadi dasar penagihan.

Pergub 115 Tahun 2019 juga mengatur bahwa pemeriksaan dapat dilakukan secara rutin maupun khusus, dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko dan informasi dari sistem pengawasan perpajakan daerah. serta untuk mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah. Dengan adanya pembaruan regulasi melalui Pergub 115 Tahun 2019, pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), memiliki pedoman yang lebih terstruktur dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan. Hal ini juga memberikan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak agar pemeriksaan dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemeriksaan pajak dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pengawasan serta pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam sistem *self-assessment* (Hidayat, 2021). Selain berfungsi untuk menguji tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak juga diarahkan untuk mencapai target penerimaan tahunan guna meningkatkan pendapatan daerah. Menurut (siagian, 2008) efektivitas mencerminkan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana yang telah direncanakan dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan aktivitas yang dijalankan. Efektivitas erat kaitannya dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Restoran, diperlukan pelaksanaan pemeriksaan yang efektif guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta

meningkatkan penerimaan pajak dari sektor restoran. Suatu pemeriksaan dikatakan efektif apabila pelaksanaannya mampu mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018).

Dalam penelitian ini, Efektivitas pemeriksaan pajak restoran dapat diukur menggunakan pendekatan sasaran, sumber, proses. Pendekatan ini memberikan kerangka untuk menilai efektivitas berdasarkan sejauh mana tujuan pemeriksaan tercapai (sasaran), kecukupan dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan (sumber), serta bagaimana proses pelaksanaan pemeriksaan itu sendiri dijalankan (proses). penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak restoran memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Meskipun regulasi dan sistem pemeriksaan telah tersedia, efektivitas pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, akses data yang terbatas, serta kepatuhan Wajib Pajak yang belum konsisten dari tahun ke tahun. Di sisi lain, potensi pajak restoran sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah perkotaan seperti Jakarta Barat sangat besar, seiring dengan tingginya pertumbuhan sektor kuliner.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pemeriksaan pajak restoran telah berjalan secara efektif, serta bagaimana dampaknya terhadap tingkat kepatuhan formal dan material Wajib Pajak di kota Administrasi Jakarta Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang

komprehensif mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran berdasarkan pendekatan efektivitas (sasaran, sumber, dan proses), serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemeriksaan dan pembinaan perpajakan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat 2021-2024 ditinjau dari pendekatan sasaran, sumber, proses?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan formal dan material Wajib Pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat terhadap kewajiban setelah dilakukan pemeriksaan pajak periode 2021-2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan pokok permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat selama periode 2021-2024 berdasarkan pendekatan sasaran, sumber dan proses.

2. Menganalisis tingkat kepatuhan formal dan material Wajib Pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat terhadap kewajiban perpajakan, berdasarkan data peningkatan jumlah pajak restoran dan pembayaran setoran masa di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Adapun kegunaan atau manfaat dari riset ini dengan harapan bisa bermanfaat kepada beragam pihak yang mencakup:

1. Manfaat Teoretis

- Menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana pemeriksaan (BAPENDA Jakarta Barat) dalam meningkatkan efektifitas strategi pemeriksaan pajak restoran.
- Memberikan gambaran lapangan bagi petugas pajak dalam menghadapi kondisi riil kepatuhan wajib pajak restoran.

2. Manfaat Praktis

- Memberikan gambaran kepada Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Barat mengenai efektivitas pemeriksaan pajak restoran berdasarkan pendekatan sasaran, sumber dan proses.
- Menjadi bahan evaluasi bagi fiskus atau petugas pajak dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan dan pendekatan komunikasi dengan wajib pajak.

3. Manfaat Kebijakan

- Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam pemeriksaan pajak.

- Mendorong pembentukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan, tetapi juga pada pembinaan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III: Metode Penelitian Bab ini menjelaskan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data serta pembahasannya berdasarkan teori dan temuan sebelumnya.

BAB V: Penutup Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran untuk pihak terkait dan untuk penelitian yang akan datang.